



MITIGASI SENGKETA ASET WAKAF MASJID MELALUI TATA KELOLA ASET YANG AKUNTABEL

Muhammad Hudaya¹; Wahyudin Nor², M. Nordiansyah³, Lili Safrida⁴, Mellani Yuliaslina*⁵, Hasnun Nida Qurrotul Aina⁶, Silva⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Lambung Mangkurat

INFO NASKAH

Diserahkan

18 Desember 2023

Diterima

10 Januari 2024

Diterima dan Disetujui

13 Juni 2024

Kata Kunci:

Aset Masjid, Wakaf, Tata Kelola, Akuntabel, Mitigasi

Keywords:

Mosque Assets, Endowment, Governance, Accountable, Mitigation

ABSTRAK

Masjid tidak terbatas sebagai tempat ibadah atau ritual keagamaan, akan tetapi menjadi pusat peradaban dan pemberdayaan umat Islam. Masjid juga sebagai organisasi yang menghimpun dana dari publik serta mengelola aset untuk kepentingan keagamaan. Akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan semakin dituntut. Di samping itu terdapat fenomena berupa terjadinya sengketa aset wakaf masjid di beberapa tempat. Hal ini membuat pengurus masjid harus semakin memahami akan pentingnya pengelolaan atau manajemen aset terhadap masjid yang dikelola. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengurus masjid dalam mengelola asetnya, agar dapat memitigasi sengketa aset masjid, khususnya apabila terdapat aset masjid berupa wakaf sebagaimana telah terjadi sengketa di beberapa tempat di Indonesia. Target luaran kegiatan ini adalah meningkatkan pencapaian pengetahuan, keterampilan dan kompetensi pengurus masjid di Kota Banjarmasin dalam mengelola atau manajemen aset. Kegiatan ini diawali dengan survei pendahuluan dan pelatihan akan dilakukan dengan pendekatan ceramah, tutorial dan diskusi seputar akuntansi dan manajemen aset untuk mengetahui pencapaian pengetahuan dan kompetensi peserta pelatihan. Program ini berjalan dengan lancar target yang di rancang telah tercapai dengan meningkatnya literasi para pengurus/takmir masjid.

Abstract. Mosques are not limited to being places of worship or religious rituals, but are centers of civilization and empowerment for Muslims. Mosques are also organizations that collect funds from the public and manage assets for religious purposes. Accountability in the management of entrusted resources is increasingly demanded. Apart from that, there is a phenomenon in the form of disputes over mosque waqf assets in several places. This makes mosque administrators have to increasingly understand the importance of asset management or management of the mosque they manage. This community service is carried out to improve the ability of mosque administrators to manage their assets, in order to mitigate mosque asset disputes, especially if there are mosque assets in the form of waqf, as disputes have occurred in several places in Indonesia. The output target of this activity is to increase the knowledge, skills and competence of mosque administrators in Banjarmasin City in managing or managing assets. This activity begins with a preliminary survey and the training will be carried out using a lecture, tutorial and discussion approach regarding accounting and asset management to determine the knowledge and competency achievements of the training participants. This program is running smoothly. The designed targets have been achieved by increasing the literacy of mosque administrators/takmir.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan praktik dan standar akuntansi terus meningkat, baik untuk entitas berorientasi laba (*for-profit*) maupun nonlaba (*not-for-profit*). Hal ini menandakan adanya respon dan tuntutan masyarakat, terlepas dari apapun bentuk entitasnya, tuntutan terhadap ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar yang semakin besar saat ini. Pelaporan keuangan tidak hanya dibuat oleh entitas berorientasi laba tetapi juga harus dibuat oleh entitas berorientasi non laba, termasuk mesjid. Pentingnya membuat laporan pertanggung jawaban untuk entitas non laba seperti mesjid, dikarenakan dana yang dimiliki mesjid didapatkan dari masyarakat umum dan bantuan pihak ketiga atau pemerintah.

Dana yang diperoleh tersebut harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana peruntukannya (Pradesyah et al., 2021; Rahayu, 2017). Kebanyakan dana di gunakan untuk membeli, membangun aset yang nantinya akan di nikmati bersama sebagai sarana ibadah, oleh karena itu sudah sewajarnya pengurus mesjid dapat mengelola aset (manajemen aset) sebagaimana mestinya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Masjid adalah gambaran peradaban, pembangunan masjid tidak hanya bersumber dari dana sumbangan dan wakaf tunai tapi juga bersumber dari wakaf berupa tanah dan benda lainnya, jangan sampai karena permasalahan pengelolaan aset yang tidak baik terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti banyaknya penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris karena tidak hanya ikrar lisan (SinarPidie.Co, 2022) tidak disertai manajemen yang baik (Asriati et al., 2021; Djafry et al., 2021; Rahman & Mushtofa, 2020).

Penting bagi pengelola masjid untuk memperhatikan ketersediaan informasi mengenai kondisi aset masjid (Mauludi et al., 2019; Nasrullah et al., 2022). Informasi mengenai kelayakan aset masjid menjadi krusial untuk memastikan kegiatan di masjid dapat berjalan tanpa kendala akibat penggunaan aset yang tidak layak. Kenyamanan berbagai aktivitas di masjid seperti shalat berjamaah lima waktu, shalat Jumat, kajian rutin, buka puasa, dan Hari Raya sangat bergantung pada fasilitas yang disediakan oleh masjid. Penerapan manajemen aset dapat memastikan tersedianya informasi tentang aset sehingga operasional organisasi tidak terganggu oleh keadaan aset yang tidak layak. Praktik manajemen aset dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem informasi aset (Armansyah et al., 2021; Mauludi et al., 2019; Nurjanah & Zulkarnaen, 2022; Setyorini & Violinda, 2021).

Kalimantan Selatan memiliki karakter masyarakat yang religius. Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan tak hanya dikenal sebagai kota seribu sungai, tetapi juga dikenal sebagai

kota seribu masjid ataupun langgar. Kota ini punya 185 masjid dan 813 langgar. Satu di antaranya Masjid Sultan Suriansyah yang merupakan masjid bersejarah. Tentu saja memiliki aset yang tidak sedikit, sehingga perlu untuk dikelola dengan baik untuk kenyamanan beribadah jamaah.

Tidak semua pengurus/takmir masjid memiliki edukasi yang cukup, hal ini terungkap pada saat pertemuan dengan pengurus masjid se-Kota Banjarmasin dimana dipaparkan pentingnya akuntansi atau pencatatan secara umum, sebagian pengurus masjid merasa terkejut akan dampak yang akan di hadapi seperti contoh diatas yaitu sengketa tanah wakaf. Jadi praktik akuntansi masjid (termasuk didalamnya manajemen aset) yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku akan melindungi kepentingan dan aset umat. Hal itu juga sebagai bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengurus masjid kepada para pihak termasuk wakif, donatur, masyarakat, pemerintah dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Tabel 1. sengketa wakaf di seluruh Indonesia hampir terjadi di diseluruh Kawasan di Indonesia, baik di kota besar dan kota kecil

Tahun	Jumlah Kasus Per-kategori	
	Di daftarkan	Memiliki Putusan
2022	230	298
2021	1765	2189
2020	2204	2169
2019	1985	2008
2018	1604	1665
2017	1643	1865
2016	1194	1416
2015	705	914
2014	618	818
2013	461	607
2012	254	369

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023

Tetapi ada juga kasus yang tidak terungkap karena pengurus pasrah sehingga masjid mengalami kerugian. Pada April 2022, Masyarakat Ekonomi Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan mengadakan Sosialisasi Manajemen dan Keuangan Masjid Sekota Banjarmasin yang di selenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salah satu narasumber Bapak Muhammad Hudaya memberikan materi dengan judul Masjid, Akuntansi dan Akuntabilitas hal yang menarik di sampaikan adalah pentingnya pencatatan dan dampaknya pada sengketa aset. Hal ini di tanggapi oleh peserta dan banyak dari peserta yang mengeluhkan tentang pengelolaan aset.

Berdasarkan analisis situasi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi mitra yaitu manajemen aset masjid yang kurang optimal, serta tidak semua pengurus masjid memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap pengelolaan aset masjid. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diadakan kegiatan pelatihan pengelolaan aset masjid yang di peruntukkan bagi pengelola masjid di Kota Banjarmasin. Program yang ditawarkan berupa pengetahuan (manajemen) aset serta praktik pengkodean, penyimpanan dan pencatatan aset

2. METODE

Sasaran kegiatan ini adalah para pengurus/ takmir masjid di Kota Banjarmasin. Pada awal kegiatan di lakukan penyaringan dari 185 (seratus delapan puluh lima) data masjid yang di dapat kemudian ditetapkan calon peserta dan disebar 55 (lima puluh lima) undangan kepada pengurus/ takmir masjid di Kota Banjarmasin dengan kriteria masjid berada di pinggiran Kota Banjarmasin. Pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat 10 (sepuluh) masjid memenuhi kriteria untuk lanjut dalam proses edukasi dan memberikan komitmen kepada penyelenggara untuk mengikuti kegiatan secara full dan pendampingan ditahap selanjutnya.


Tabel 2. Susunan Kegiatan

Tanggal	Kegiatan	PIC
11 Agustus 2023	1. Technical meeting dilakukan oleh tim mahasiswa melalui grup WhatsApp	Panitia/Mahasiswa
	2. Pengisian form komitmen peserta untuk mengikuti kegiatan	Panitia/Mahasiswa
12 Agustus 2023	Sambutan dari Ketua Tim Pelaksana Masjid, Akuntansi dan Akuntabilitas: Sengketa Aset Wakaf	Muhammad Hudaya, SE., MM., Ph.D Muhammad Hudaya, SE., MM., Ph.D
	Manajemen Pengelolaan Aset Masjid	Dr. Wahyudin Nor, SE, M.Si, Ak, CA, CSRA
	1. Akuntansi Aset Tetap (Pengakuan dan Pencatatan)	M. Nordiansyah, SE., M.Ak., Ak., CA
	2. Praktik Penomoran (Koding) Aset Penyusutan Aset Tetap	Lili Safrida, SE., M.Ak., Ak., CA
	Sharing Session: Pengelolaan Tanah Wakaf	Pengurus Masjid Al Ikhlas
14-18 Agustus 2023	Pendampingan secara online	Mellani Yuliastina, SE., M.Ak., Ak., CA

Metode pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan dengan menggunakan beberapa tahapan/ langkah. Tahapan kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat tentang pengelolaan aset masjid terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini.
 - 1) Tim Pengabdian telah melakukan kerja sama dengan Pengelola Masjid Nurul Iman. Dalam diskusi tersebut, telah disampaikan maksud dan tujuan dari program serta meminta izin merealisasikan program ini dan meminta agar Pengurus Masjid Nurul Iman menjadi salah satu partner dalam menyebarkan undangan kepada pengurus masjid lain di Banjarmasin.
 - 2) Pada kegiatan diskusi juga dijelaskan teknis kegiatan yang akan dilakukan yaitu berupa sosialisasi langsung ke pengelola masjid mengenai pengelolaan aset masjid secara profesional.
 - 3) Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
- b. Tahap Pelaksanaan Dalam proses pelaksanaan, narasumber, tim pengabdian, dan pengelola masjid berkumpul bersama untuk melaksanakan program yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu: 1. Sosialisasi dan penjelasan tentang manajemen aset, serta dampak terhadap pengelolaan aset. 2. Pelatihan pengelolaan aset agar meningkatkan layanan ibadah.
- c. Tahap Akhir Tahap ini merupakan proses follow up dan controlling untuk menindaklanjuti terkait dengan pengelolaan aset masjid yang sudah dilakukan. Di samping itu, pada tahap ini, dijelaskan pula keuntungan jika menerapkan manajemen secara profesional. Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mempraktekkan cara mengelola aset secara profesional dan continue.

Pelatihan merupakan dengan metode ceramah, tutorial dan diskusi dipilih pada kegiatan pengabdian ini karena dinilai lebih efektif untuk mengkomunikasikan penyelesaian permasalahan khalayak sasaran/mitra kegiatan. Adapun tahapan penyampaian penyuluhan/ pelatihan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

a. Persiapan Kegiatan Pelatihan

Kegiatan dalam tahap Persiapan adalah berkoordinasi dengan pihak Pengurus Masjid di Kota Banjarmasin.

b. Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan pada hari H adalah dengan siap dilokasi untuk melakukan Pelatihan Manajemen Aset Masjid.

c. Evaluasi Kegiatan Pelatihan dilakukan dengan:

- 1) Melakukan review pelaksanaan pelatihan
- 2) Menganalisis umpan balik dari peserta pelatihan, yaitu mini kuis dan form kepuasan pelatihan.

Menyusun laporan sesuai dengan standar penyusunan yang digunakan sebagai Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Peserta Pelatihan

Peserta yang menjadi sasaran pengabdian adalah pengurus/takmir masjid di Kota Banjarmasin, jumlah peserta pelatihan sebanyak 14 orang beberapa masjid mengirimkan 1-2 orang perwakilan. Berikut profil serta kegiatan pada tabel 2

Tabel 3. Nama Masjid yang menjadi sasaran Pelatihan Manajemen Aset

No	Nama Mesjid	Alamat Mesjid
1	Masjid Iqro	Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Sungai Miai, Banjarmasin Utara,
2	Masjid Al Huda	Jalan Kuin Selatan Gang Darul Huda, RT.11, Kuin Sel., Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124
3	Masjid Al Amin	Jalan Kelayan A, Kelayan Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
4	Masjid An Noor	Komp Bumi Mas Banjarmasin
5	Masjid Baitul Hikmah	Kampus ULM Banjarmasin

6	Masjid Nurul Islam	Komp Herlina HKS
7	Masjid Madani	Jl. RE Martadinata No.3, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
8	Masjid Amilin	Jl. Kelayan B rt 15, Kelayan Tim., Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70247
9	Masjid Al Qadar	Komplek Kadar Permai 2 No.48, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
10	Masjid Al Barqah	Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124

Sumber: data diolah (2023)



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Pelatihan diawali dengan sesi *technical meeting* dan pemantapan komitmen mengikuti pelatihan melalui *whatsApp*, kemudian pelatihan dilakukan dengan pemaparan materi seperti pada tabel 1, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Tabel 4. Background Pendidikan dari Peserta

<i>Background</i> Pendidikan Peserta	Presentasi
Ekonomi/ Akuntansi	14,3%
Non Ekonomi/ Non Akuntansi	85,7%

Seluruh masjid yang ikut pelatihan hanya 50% yang memiliki pencatat transaksi keuangan secara khusus. Seluruh perwakilan masjid hanya 7,1% yang pernah mengikuti pelatihan/pendidikan pengelolaan akuntansi/keuangan/aset, sisanya 92,9% belum pernah mengikuti pelatihan/pendidikan pengelolaan akuntansi/keuangan/aset sebelumnya. Sekitar 28,6% masjid memiliki bendahara dan pencatatan keuangan (akuntansi) secara terpisah,

sedangkan 71,4% tidak memisahkan fungsi pengeluaran dan pencatatan keuangan. Hanya 28,6 % masjid yang mengikuti pelatihan melakukan penomoran aset sedangkan sisanya 71,4 % belum melakukan pencatatan.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

Secara umum permasalahan yang di hadapi oleh pengurus/takmir masjid di Banjarmasin antara lain: ada penyerahan administrasi dari pengurus sebelumnya, Kasus pembatalan hibah, tidak meneruskan segel ke SHM oleh pengurus sebelumnya hingga diambil kembali oleh ahli waris (Masjid Al Amin Kelayan), Sertifikat Tanah Masjid di simpan jamaah (Masjid Al Amin Kelayan), Keberadaan IMB juga tidak diketahui (Masjid Al Amin Kelayan). Permasalahan lain yang di hadapi adalah administrasi bagi masjid yang memiliki usaha seperti usaha penyewaan tenda, usaha.

Pelaksanaan pengabdian, tim pelaksana ditambah mahasiswa sebagai panitia pelaksana kegiatan dituntut untuk memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik, inisiatif, kemampuan belajar dengan cepat dapat bekerja dalam tim serta terlatih memahami situasi dan kondisi serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Pada program pengabdian ini, tim pengabdian juga harus mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya sebagai wujud pengabdian intelektual kepada masyarakat. Pada proses pelaksanaan kegiatan terdiri dari pelatihan yang dilaksanakan secara luring/offline serta pendampingan maka di diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Hasil Tingkat Keberhasilan Kegiatan

No.	Capaian Hasil	Tingkat Keberhasilan
1.	Diseminasi pengetahuan tentang pengelolaan (manajemen) aset kepada mitra.	Progress/Kenaikan 80%
2.	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan aset.	Progress/Kenaikan 75%
3.	Tata cara proses hibah dan wakaf	Progress/Kenaikan 52%
4.	Pendataan Aset: Pendaftaran IMB, Peningkatan Status Kempimilikan	Progress/Kenaikan 52%

Kegiatan pelatihan ini mendapat apresiasi seluruh peserta dan mengakui manfaat dari kegiatan yang dilakukan dan berharap untuk dapat mengikuti kegiatan serupa di kemudian hari, sehingga potensi pengembangan kegiatan untuk masa mendatang sangat besar, berikut hasil survei kepuasan dari pelaksanaan kegiatan:

Tabel 6. Capaian Hasil Tingkat Kepuasan Kegiatan

No.	Capaian Hasil	Kepuasan
1.	Pembicara	98%
2	Program Pendampingan	100%

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, peserta memperoleh wawasan baru mengenai pengelolaan aset wakaf, termasuk pentingnya pencatatan aset dan kodifikasi aset yang dimiliki oleh masjid. Kedua, peserta juga mendapatkan solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi mitra dalam hal pengelolaan aset masjid, terutama untuk aset wakaf. Selain itu, peserta mendapatkan tambahan wawasan tentang pengelolaan keuangan secara umum, termasuk pentingnya pencatatan yang baik dan benar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai manajemen aset dan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, R. F., Wulandari, D. A., & Ansory, M. (2021). Peningkatan Tata Kelola Masjid dengan Si-Ikhlas. *Jurnal Abdimas*, 25(1), 55–59.
- Asriati, Jamaluddin, & Hamdani. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(1), 11–24. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4215>
- Djafry, M. T., Tinggi, S., Islam, I., & Stiba, A. (2021). Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 396–412.
- Mauludi, Supriyanto, M., & Bramayudha, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Aset pada Tempat Ibadah. *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 2(2), 82–95.
- Nasrullah, N., Nida, W., Hamsin, M. K., Sulaiman, K. F., & Kholid, Z. (2022). Inventarisasi Dan Digitalisasi Aset Wakaf Di Lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan Bantul. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2, 2279–2289. <https://doi.org/10.18196/ppm.46.829>
- Nurjanah, S., & Zulkarnaen, I. (2022). Pendampingan Masyarakat melalui Peningkatan Fungsi Masjid sebagai Penguat Ukhuwah Islamiyah dan Pendidikan Islam Berbasis Nilai-Nilai Religius di Desa Aengdake Bluto Sumenep. *ABDINA: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 9–14.

- Pradesyah, R., Susanti, D. A., & Rahman, A. (2021). Analisis Manajemen Keuangan Masjid. *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(2), 154–168.
- Rahayu, R. A. (2017). Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 631–638. <https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4948>
- Rahman, G. A., & Mushthofa, A. H. (2020). Proteksi Tanah Wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. *Legitima* :, 3(1), 19–36.
- Setyorini, N., & Violinda, Q. (2021). Pengelolaan dan Pengembangan Aset Masjid Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Ibadah. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.30595/jppm.v5i1.6343>
- SinarPidie.Co. (2022). *Sengketa Tanah Wakaf Masjid Teungku Syiek di Pasi, Tergugat Hadirkan 5 Saksi*. <https://Sinarpidie.Co/>. <https://sinarpidie.co/news/sengketa-tanah-wakaf-masjid-teungku-syiek-di-pasi-tergugat-hadirkan-5-saksi/index.html>